

VAYASAN PAKUAN SILIWANGI Universitas Pakuan

Unggal, Mandiri & Berkarakter

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Nomor: 1/3 /KEP/REK/XI/2021

Tentang:

PENYESUAIAN NAMA PROGRAM STUDI, GELAR LULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

Menimbang

- a. bahwa nama program studi dan gelar yang diberikan pada lulusan program studi yang ada di lingkungan Universitas Pakuan harus sesuai dengan yang tercantum pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT);
- b. bahwa penerbitan ijazah bagi lulusan Universitas Pakuan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu segera diterbitkan Keputusan Rektor Universitas Pakuan tentang Penyesuaian Nama Program Studi, Gelar Lulusan dan Penerbitan Ijazah di Universitas Pakuan.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Permendikbud Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tingi;
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi
- 7. Statuta Universitas Pakuan Tahun 2019;
- Surat Keputusan Yayasan Pakuan Siliwangi Nomor 030/KEP/YPS/V/2017 tanggal 31 Mei 2017, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan.

Memperhatikan

Hasil rapat pimpinan Universitas Pakuan pada tanggal 14 Oktober 2021.

Memutuskan...

y

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PENYESUAIAN NAMA PROGRAM STUDI, GELAR LULUSAN DAN PENERBITAN IJAZAH DI UNIVERSITAS PAKUAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

- Ijazah dan Transkip Akademik adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi
- Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
- Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI, adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
- Surat Keterangan Pengganti adalah dokumen pernyataan yang dihargai sama dengan Ijazah, Transkip Akademik, Sertifkat Kompetensi, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah.

BAB II NAMA PROGRAM STUDI DAN GELAR LULUSAN

Pasal 2

Nama Program Studi

Nama-nama Program Studi di lingkungan Universitas Pakuan disesuaikan dengan yang tercantum pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDIKTI) dan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi Lama	Jenis Program	Nama Program Studi Baru		
			Bahasa Indonesia	Bahasa Inggris	
1	Manajemen Pendidikan	Doktor	Manajomen Pendidikan	Education Management	
2	Ilmu Manajemen	Doktor	Ilmu Manujemen	Management Science	
3	Administrasi Pendidikan	Magister	Administrasi Pendidikan.	Education Administration	
4:	Manajemen Lingkungan	Magister	Manajemen Lingkungan	Environmental Management	
5.	Hukum	Magister	Rena Hukum	Law	
6.	Manajemen	Magister	Manajemen	Management	
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alum	Natural Science Education	
8	Perencunaan Wilayah dan Kota	Magister	Percocanaus Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning	
9	Hukum	Sarjana	Ilmu Hakum	Law	
10	Manajemen	Sarjana	Manajemen	Management	
11	Akuntansi	Sarjana	Alomansi	Accounting	
12		Sarjana	Bisnis Digital	Digital Business	
13	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	Pendidikan Bahasa Inggris	English Language Education	
14	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Sarjana	Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia	Indonesia Language Education	
15	Pendidikan Biologi	Sarjana	Pendidikan Biologi	Biology Education	
16	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Elementary Teacher Education	
17	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Pendidikan Profesi Guru	Teacher Profession Education (TPE)	
18	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alum	Sarjana	Pendidikan Ilmu Pengstahuan Alam	Natural Science Education	
19	Sastra Inggris	Sariana	Sastra Inggris	English Literature	

No.	Nama Program Studi Lama	Jenis	Nama Progra	m Studi Baru
	Toma Frogram Studi Lama	Program	Buhasa Indonesia	Bahasa Inggris
20	Sastra Indonesia	Sarjana	Sastra Indonesia	Indonesia Literature
21	Sastra Jepang	Sarjana	Sastra Jepung	Aspon Emerature
22	Ilmu Komunikasi	Sorjana	Ilmu Komonikasi	Communication Science
23	Teknik Geodesi	Sarjana	Teknik Geodesi	Geodetic Engineering
24	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	Perencanaan Wilayah dan Kota	Regional and Urban Planning
25	Teknik Sipil	Sarjana	Teknik Sipil	Civil Engineering
26	Teknik Elektro	Sarjana	Teknik Elektro	Electrical Engineering
27	Teknik Geologi	Sarjana	Teknik Geologi	Geological Engineering
28	Biologi	Sarjana	Biologi	Biology
29	Kimia	Sarjana	Kimia	Chemistry
30	Matematika	Sarjana	Matematika.	Mathematics
31	Ilmu Komputer	Sarjana	Ilmu Komputer	Computer Science
32	Farmasi	Sarjana	Farmasi	Pharmacy
33	Akuntansi	Diploma Tiga	Akuntansi	Accounting
34	Manajernes Pajak	Diploma Tiga	Manajemen Perpajakan	Tax Management
35	Perbankan dan Kesangan	Diploma Tiga	Manajemen Keuangan dan Perbankan	Financial and Bunking Management
36	Teknologi Komputer	Diploma Tiga	Teknik Komputer	Computer Engineering
37	Sistem Informasi	Diploma Tiga	Manajemen Informatika	Information Management

Pasal 3 Gelar Lulusan

(1) Gelar lulusan Program Studi di iingkungan Universitas Pakuan mengacu pada Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 257/M/KPT/2017 tentang Nama Program Studi pada Perguruan Tinggi, sebagai berikut:

No.	Nama Program Studi	Program	Gelar
1	Manajemen Pendidikan	Doktor	Dr.
2	Manajemen	Doktor	Dr.
3	Administrasi Pendidikan	Magister	M.Pd.
4	Manajemen Lingeungan	Magister	M.Ling.
5	Hakum	Magister	M.H.
6	Manajemen	Magister	M.M.
7	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Magister	M.Pd.
X	Perencanaan Wilayah dan Kota	Magister	M.P.W.K.
9	Hukum	Sarjana	S.H.
10	Manajemen	Sarjana	S.M.
11	Alcuntansi	Sarjana	S.Ak.
12	Bisnis Digital	Sarjana	S.Bns.
13	Pendidikan Bahasa Inggris	Sarjana	S.Pd.
14	Pendidikan Bahasa Indonesia	Sarjana	S.Pd.
15	Pendidikan Biologi	Sarjana	S.Pd.
16	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	Sarjana	S.Pd.
17	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	Sarjana	S.Pd.
18	Pendidikan Profesi Guru	Profesi	Gr.
19	Sastra Inggris	Sarjana	5.5.
20	Sastra Indonesia	Sarjana	8.5,
21	Sastra Jepang	Sarjana	S.S.
22	Ilmu Komunikasi	Sarjana	S.I.Kom
23	Teknik Geodesi	Sarjana	S.T.

Vo.	Nama Program Studi	Program	Gelar
24	Perencanaan Wilayah dan Kota	Sarjana	S.P.W.K.
25	Teknik Sipil	Sarjana	S.T.
26	Teknik Elektro	Sarjana	S.T.
27	Teknik Geologi	Sarjuna	S.T.
28	Biologi	Sarjana	S.Si.
29	Kimia	Sarjano	S.Si.
30	Majematika	Sarjana	S.Mat.
31	Ilma Komputer	Sarjana	S.Kom
32	Farmasi	Sarjana	S.Farm
33	Akuntarisi	Diploma Tiga	AMLAL
34	Masajemen Perpajakan	Diploma Tiga	A.Md.M.
35	Manajemen Keuangan dan Perbankan	Diploma Tiga	A.Md.M.
36	Teknik Komputer	Diploma Tiga	A.Md.T.
37	Munajemen Informatika	Diploma Tiga	A.Md.Kom.

(2) Gelar lulusan bagi Program Studi yang terbentuk setelah dikeluarkannya Surat Keputusan ini wajib mengacu pada peraturan yang berlaku.

BAB III

IJAZAH, TRANSKRIP AKADEMIK, SURAT KETERANGAN PENDAMPING IJAZAH

Pasal 4

Ijazah

- Ijazah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 diberikan kepada lulusan Universitas Pakuan yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, disertai paiing sedikit dengan Transkrip Akademik dan SKPL
- (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nomor ijazah nasional;
 - b. logo universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan;
 - d. nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - e. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik ijazah;
 - h. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - i. nomor induk kependudukan atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing;
 - j. tempat dan tanggal lahir pemilik ijazah;
 - k. gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
 - m. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan ijazah;
 - n. nama Rektor Universitas Pakuan yang menandatangani ijazah;
 - o. stempel Universitas Pakuan; dan
 - p. foto pemilik ijazah.

Pasal 5

Transkrip Akademik

Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. logo Universitas Pakuan;
- b. nama Universitas Pakuan;
- nomor keputusan pendirian perguruan tinggi;
- d. nomor transkrip akademik:
- e. nomor ijazah nasional;
- f. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
- g. nama program studi;
- h. nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- i. tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- j. nomor pokok mahasiswa (NPM);
- k. tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- 1. tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- m. nama Rektor Universitas Pakuan yang menandatangani transkrip akademik;
- n. stempel Universitas Pakuan;
- o. foto pemilik transkrip akademik;
- semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir, dan
- q. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).

Pasal 6

Surat Keterangan Pendamping Ijazah

- (1) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Nomor SKPI:
 - b. logo Universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan;
 - d. status akreditasi program studi;
 - e. nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - f. nama program studi;
 - g. nama lengkap pemilik SKPI;
 - h. tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
 - i. nomor pokok mahasiswa (NPM);
 - j. tanggal, bulan, tahun masuk dan kelulusan;
 - k. nomor ijazah nasional;
 - gelar yang diberikan beserta singkatannya;
 - m. jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi);
 - n. program pendidikan (diploma, sarjana terapan, magister terapan, doktor terapan, sarjana, magister, doktor, profesi, atau spesialis);
 - o. capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif;
 - p. level Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

- q. persyaratan penerimaan;
- r. bahasa pengantar kuliah;
- s. sistem penilaian;
- t. lama studi; dan
- u. skema tentang sistem pendidikan tinggi.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat:
 - a. informasi tambahan tentang prestasi pemilik SKPI selama berstatus mahasiswa; dan/atau
 - b. jabatan dalam profesi.

Pasal 7

- Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dan Transkrip Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.
- (2) SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 8

- -(1) Penandatangan Ijazah dan Transkrip Akademik dilakukan oleh Rektor dan Dekan terkait;
 - (3) Penandatangan SKPI dilakukan oleh Dekan terkait;

Pasal 9

- Dalam hal Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - keterangan bahwa Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - keterangan tentang muatan Ijazah, Transkrip Akademik, dan/atau SKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, atau Pasal 6.
 - Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti:
 - a) Ijazah dan/atau Transkrip Akademik ditulis dalam Bahasa Indonesia dan dapat ditulis dalam Bahasa Inggris;
 - SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Pasal 10

Pengesahan salinan Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI, dan Surat Keterangan Pengganti dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Akademik;

BAB IV

SERTIFIKAT KOMPETENSI

Pasal 11

- Sertifikat Kompetensi diberikan kepada seseorang yang lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikat Kompetensi dapat diterbitkan oleh Universitas Pakuan yang pelaksanaan uji kompetensinya bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi profesi (LSP) yang diakui oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Pasal 12

- (1) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. nomor seri sertifikat kompetensi;
 - b. logo Universitas Pakuan;
 - c. nama Universitas Pakuan:
 - d. nama program studi;
 - e. jenis dan nomor keputusan pendirian Universitas Pakuan;
 - f. nama lengkap pemilik Sertifikat Kompetensi:
 - g. tempat dan tanggal lahir pemilik Sertifikat Kompetensi;
 - h. tanggal, bulan, dan tahun kelulusan uji kompetensi;
 - i. skema kompetensi (dapat dicantumkan pada halaman belakang Sertifikat Kompetensi); dan
 - j. kompetensi kerja pemilik sertifikat kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia secara naratif
- (2) Kompetensi kerja pemilik Sertifikat Kompetensi sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat pada halaman belakang sertifikat kompetensi.

Pasal 13

Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ditulis dalam Bahasa Indonesia, dan/ atau dapat ditulis dalam Bahasa Inggris.

Pasal 14

Penandatangan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh pimpinan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi profesi.

Pasal 15

- Dalam hal Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan keterangan tertulis dari pihak kepolisian, maka dapat diterbitkan Surat Keterangan Pengganti.
- (2) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - keterangan bahwa Sertifikat Kompetensi rusak, hilang, atau musnah sebagaimana dibuktikan dengan pencantuman nomor dan tanggal keterangan tertulis tentang kehilangan tersebut dari pihak kepolisian;
 - b. keterangan tentang muatan Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

(3) Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa pengganti Sertifikat Kompetensi, ditulis dalam Bahasa Indonesia, atau dalam Bahasa Inggris.

Pasal 16

Pengesahan salinan Sertifikat Kompetensi dan Surat Keterangan Pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, dilakukan pimpinan fakultas/sekolah/program studi terkait di Universitas Pakuan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 4 November 2021

Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd. NIP. 19561209 198502 1 001

Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
- 2. Yth. Para Wakil Rektor;
- 3. Yth. Sekretaris Universitas
- 4. Yth. Para Direktur Bidang:
- 5. Yth. Para Dekan;
- 6. Yth. Para Wakil Dekan Bidang Akademik
- 7. Yth. Para Ketua Program Studi;
- Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepaia Kantor; di lingkungan Universitas Pakuan